

Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Legalisasi Surat Waris dan Surat Kuasa terkait Warisan Tanah

No. SK : 065/013 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa;
2. Fotokopi KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat, masing-masing 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi KK pemohon dan saksi;
4. Fotokopi SPPT tahun terakhir;
5. Fotocopy surat kematian;
6. Fotocopy Letter C atau Sertifikat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Layanan;
2. Petugas Layanan meneliti berkas permohonan, jika lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kasi Pemerintahan dan PP) /Kasubbag Umpeg, jika tidak lengkap atau salah maka, berkas akan dikembalikan ke Pemohon;
3. Kasi Pemerintahan dan PP/Kasubbag Umpeg memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar, diajukan ke Camat/Sekcam;
4. Camat/Sekcam menandatangani berkas dan diserahkan ke Petugas Layanan;
5. Petugas Layanan mencatat dan mendokumentasikan hasil layanan;
6. Pemohon menerima berkas dan legalisasi.

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Pringsurat



Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon 0293 714283
3. Email kecamatanpringsurat@gmail.com
4. Sosial Media
Instagram : kecamatanpringsurat
Facebook : Kecamatan Pringsurat
5. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas Layanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaiannya;
3. Apabila Petugas layanan tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian;
5. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat.